

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Karya Seni Fotografi Yang Di Ambil Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (*Drone*) maka penulis menyimpulkan:

1. Hasil karya seni fotografi yang diambil dengan menggunakan *drone* pada dasarnya dapat diberikan perlindungan hak cipta secara otomatis apabila karya tersebut sudah memenuhi 3 syarat perlindungan yaitu fiksasi, originalitas dan kreativitas. Ketiga unsur penting dalam syarat perlindungan ini menjadi salah satu unsur dimana apabila suatu karya seni telah memenuhi ketiga syarat tersebut, maka karya seni tersebut dapat diberikan perlindungan hak ciptanya.
2. Seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pencipta karya seni fotografi yang diambil dengan *drone* ialah orang yang melakukan pengambilan gambar dan atau yang melakukan *editing* terhadap karya seni tersebut, sehingga karya seni tersebut tertuang dalam bentuk yang nyata.

B. SARAN

Terhadap pencipta karya-karya seni yang mereka hasilkan melalui pengambilan gambar dengan *drone* untuk lebih memperhatikan mengenai pengaturan bagaimana tata cara untuk dapat menerbangkan *drone* khususnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia. Untuk perlindungan hak cipta terhadap karya nya juga agar lebih diperhatikan untuk objek mana saja yang memerlukan izin, dan diperhatikan juga tidak hanya objek nya saja apabila dalam pengambilan gambar atau pembuatan sinematografi tetapi juga memperhatikan subjek yang dituju. Agar apabila sewaktu-waktu terjadi pelanggaran hak cipta oleh orang lain terhadap karya seni yang pencipta ciptakan, maka pencipta telah memiliki izin atau sesuatu hal yang bersifat legal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Agus Riswandi B, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta.

Damian Eddy, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T. Alumni Bandung, Bandung.

Hozumi Tamotsu, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, Penerbit Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

Isnaini Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Penerbit Gahlia Indonesia, Bogor.

Margono Suyud, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta TH. 2002)*, Penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saidin OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sembiring Sentosa, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit CV. Yrama Widya, Bandung,

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Ui Press. Jakarta.

Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

2. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015

Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72.

3. Media Elektronik (Internet)

KBBI online dalam <https://kbbi.web.id/seni> diakses pada 25 Februari 2019

<http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan.html>
diakses pada 25 Februari 2019

Seni, Kreativitas, dan Estetika dalam
https://www.kompasiana.com/asaef_20/55011431a333118d735127af/seni-kreativitas-dan-estetika diakses pada 12 April 2019

Fenomena Drone di Indonesia dalam <http://ilmupengetahuan.org/drone-indonesia/> diakses pada 12 April 2019

